

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah. Konsumsi berperan sebagai elan vital atau pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang (individu), perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi.

Dalam pandangan Islam tentang konsumsi sangat penting untuk dipahami serta diamalkan oleh individu agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan ukuran *masalahah*, maka kesejahteraan (*welfare*) akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan bermanfaat), agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Demikian juga halnya dalam ekonomi individu, yang perlu diperhatikan adalah cara pemanfaatan kekayaan, barang dan jasa serta membuat pilihan-pilihan (preferensi) dalam mengkonsumsi barang dan jasa sesuatu.

Al-Quran dan hadits memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas tentang konsumsi, supaya perilaku konsumsi manusia menjadi terarah dan agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya akan menjamin kehidupan manusia yang adil dan sejahtera dunia dan akhirat (falah).

Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 31 tentang konsumsi yaitu sebagai berikut :

﴿يٰٓاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَۢ مِنْۢ مَّسْجِدٍۭ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْۤا وَّلَا تُسْرِفُوْۤا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS 7:31).¹

Sebagai Negara dengan penduduk mayoritas muslim, hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk masuknya barang, jasa dan tenaga kerja terampil dari berbagai Negara lainnya di ASEAN. Sebagai anggota tersebut tentunya Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dalam implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dikenal dengan istilah MEA yang dimulai di tahun 2015 lalu, terbentuknya MEA merupakan wujud dari keinginan negara-negara anggota untuk menjadikan negara-negara yang tergabung didalamnya sebagai kawasan perekonomian yang solid dan

¹ Departemen agama RI, al-qur'an dan terjemahnya, (bandung :CV Darus Sunnah, 2007), h . 212

diperhitungkan dalam perekonomian Internasional, dengan wujud adanya aliran bebas barang dan jasa, tenaga kerja terlatih (skilled labor), serta aliran investasi yang lebih bebas.²

Dengan implementasi tersebut, Indonesia sebagai anggota ASEAN akan sangat berpotensi untuk dibanjiri barang-barang konsumsi. Membanjirnya barang-barang tersebut memang memiliki nilai positif bagi konsumen, dalam hal ini akan semakin banyaknya alternatif pilihan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Namun demikian, di lain sisi jika hal ini tidak disikapi secara bijaksana justru akan menumbuh-suburkan budaya konsumtif pada masyarakat. Yang pada banyak kasus, perilaku konsumtif ini tidak didasarkan lagi pada teori kebutuhan (need), tetapi didorong oleh hasrat (desire) dan keinginan (want).

Hal yang berbahaya adalah ketergantungan pada barang-barang impor, dimana hal ini akan mematikan pasar produk lokal. Sehingga budaya konsumtif masyarakat akan menjadi “undangan” terbuka bagi kapitalisme global untuk memengaruhi pola pikir, gaya hidup (life style) dan selera untuk menyesuaikan dengan nilai yang melekat pada barang yang mereka hasilkan. Akhirnya masyarakat akan terdorong untuk merubah gaya hidup dengan cepat, mengikuti trend tingkat konsumsi, mode, perilaku social serta hasrat untuk terus mengikuti produk-produk baru yang diproduksi secara up todate.³

² Margaretha Ardhanari, Memelihara Budaya: Perspektif Masyarakat Konsumen dan Perilakunya, makalah orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Universitas Mandala Surabaya ke-53 tahun 2014, h. 2.

³ *Ibid.* h. 3

Kondisi ini seakan-akan menggugah “ketentraman” seluruh lapisan masyarakat baik tua-muda, kaya ataupun miskin, walaupun kondisi perekonomian yang tidak menentu, semua terjangkiti “virus budaya konsumtif”. Iklan menjadi salah satu alat yang ampuh untuk memasukkan virus ini, ironisnya ada yang menyadarinya tetapi banyak pula yang tidak.

Di sudut lain, Indonesia dipandang sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, tentunya menjadi potensi pasar tersendiri bagi masuknya produk-produk halal dari berbagai negara yang nota bene mempunyai tempat tersendiri di kalangan konsumen muslim sebagai subyek yang semestinya memperhatikan unsur ke-halāl-an dan ke-ṭayyiban-an dalam konsumsi, hal ini banyak dikuatkan dengan nash-nash dari Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim di dunia.

Dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa barang maupun dalam bentuk jasa atau konsumsi, dalam ekonomi Islam harus menurut syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti “memenuhi” keinginan libido saja, tetapi harus disertai dengan “niat” supaya bernilai ibadah. Dalam Islam, manusia bukan *homo economicus* tapi *homo Islamicus*. Homo Islamicus yaitu manusia ciptaan Allah SWT yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya.

Dalam ekonomi Islam semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi (1997), dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus

dilakukan pada barang yang halal dan baik dengan cara berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta men-jauhi *judi*, *khamar*, *gharar* dan *spekulasi*. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama Muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubadziran dan menghindari hutang. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

Etika konsumsi menyebabkan hancurnya nilai-nilai Islam pada setiap individu disebabkan karena *'aqliyah dan nafsiyah*-nya yang tidak sejalan dengan syariat Islam.⁴ Islam adalah agama yang mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktifitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Selanjutnya prinsip akhlak moralitas dalam konsumsi antara lain berarti bahwa tujuan konsumsi adalah untuk peningkatan nilai – nilai moral dan spiritual, bukan hanya untuk kelangsungan hidup dan perwujudan kesehatan dan kesenangan duniawi (*utility*) manusia. Prinsip moralitas juga terlihat dari ajaran Islam yang menganjurkan agar menyebut nama Allah sebelum makan dan minum

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, Judul Asli *Syakhshiyyah Islamiyyah* (Jakarta: Tim HTI Press, 2003), h. 11

dan mengucapkan *alhamdulillah* setelah mengkonsumsinya. Demikian pula dalam berpakaian, naik kendaraan, dsb. Dengan demikian konsumen muslim, akan merasakan kehadiran Ilahi pada mengkonsumsi barang – barang yang dibutuhkannya. Hal ini penting, karena Islam menghendaki perpaduan perilaku material dan nilai – nilai spiritual.

Islam menggariskan bahwa tujuan konsumsi bukan semata-mata memenuhi kepuasan terhadap barang (utilitas), namun yang lebih utama adalah sarana untuk mencapai kepuasan sejati yang utuh dan komprehensif yaitu kepuasan dunia dan akhirat. Kepuasan tidak saja dikaitkan dengan kebendaan tetapi juga dengan ruhiyah atau ruhaniyah atau spiritual, bahkan kepuasan terhadap konsumsi suatu benda yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kepuasan ini harus ditinggalkan. Oleh karena itu konsumen rasional dalam ekonomi Islam adalah konsumen yang dapat memandu perilakunya supaya dapat mencapai kepuasan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam yang dapat pula diistilahkan dengan *maslahah*. Jadi, tujuan konsumen muslim bukanlah memaksimumkan *utility*, tetapi memaksimumkan *maslahah*.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaan pribadinya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai dengan aturan syariah yaitu melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWA).⁵ Masyarakat yang tidak mempunyai atau

⁵Nurmiyanti, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (PT Rineka Cipta, : Jakarta, 2006), h. 42

miskin berhak untuk menerima ZISWA tersebut sebagai bentuk distribusi kekayaan. Intinya bahwa tingkat konsumsi seseorang itu (terutama Muslim) didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya bahkan cenderung turun.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara baik. Prilaku konsumsi Islami membedakan konsumsi yang dibutuhkan (*needs*) yang dalam Islam disebut kebutuhan *hajat* dengan konsumsi yang diinginkan (*wants*) atau disebut *syahwat*. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau *hajat* adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Sedangkan konsumsi yang disesuaikan dengan keinginan atau *syahwat* merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir dan boros, kikir dan rakus.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pola Konsumsi Rumah Tangga RW 06 di Kelurahan Baruga Kec. Baruga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kelurahan Baruga ?

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kelurahan Baruga ?
3. Bagaimana pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kel.Baruga dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kelurahan Baruga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kelurahan Baruga
3. Untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga RW 06 di Kel.Baruga dalam perspektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Salah satu bahan masukan untuk dijadikan sebagai sebuah acuan khususnya bagi masyarakat RW 06 di Kelurahan Baruga yang akan meneliti selanjutnya secara lebih mendalam dan relevan dari penelitian ini.
- 2) Menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sendiri sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika akan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Sebagai bahan acuan bagi setiap komponen yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

E. Definisi Operasional

⁶ Dewi Tisnawati, *Pemberdayaan Mahasiswa Dalam Membina Kepribadian Islami Melalui Lembaga Ekstra Kampus* di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari (Kendari : 2014).h. 10.

Penulis menguraikan pengertian yang terdapat dalam judul penelitian ini untuk menjamin persamaan persepsi dalam memahami, menelaah dan mengkaji arti dan makna dari isi penelitian ini, yaitu :

1. Pola adalah susuna atau pembuatan rangkaian.⁷
2. Konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga berupa pangan dan non pangan yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian/pembagian.⁸
3. Pola konsumsi adalah susunan atau pola terhadap kebutuhan individu atau seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁹
4. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, tinggal bersama dan biasanya makan bersama dari satu satu dapur atau seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, tinggal bersama, yang memiliki satu manajemen keuangan.¹⁰
5. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah Upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah). Dalam

⁷ Kuncoro, *KBBI*, (https://carapedia.com/pengertian_definisi_pola_info2123.html di akses tgl 26 Februari 2016).

⁸ *Ibid*, h. 25

⁹ Lia Pramudya, *Pengertian Pola Konsumsi*, Online, (<http://pola-konsumsi.blogspot.com>), diakses 3 Agustus 2016.

¹⁰ Fitria Pusposari, *Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi Maluku*, Skripsi, (Bogor : 2008). h. 24

melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim selalu dan harus di dasarkan pada Syariah Islam.¹¹

6. Ekonomi Syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²
7. Kelurahan Baruga adalah nama tempat atau obyek penelitian penulis yang terdapat di Kecamatan Baruga Kota Kendari.



¹¹ Amriamir, [https://. teori-konsumsi-islam wordpress.com](https://.teori-konsumsi-islam.wordpress.com), Online akses tanggal 3 Juli 2017

¹² Kamaruddin Hasan dan Deddy Satria M, *Sistem Perekonomian Islam, Organisasi Media Dan Jurnalis* (Jurnal, Volume. 2, No. 3, Juni 2009).